

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia dijelaskan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 28, yaitu Perundungan adalah kekerasan yang melanggar hak anak, menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis. Ini menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial, menciptakan lingkungan belajar tidak aman, dan dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan mental serius seperti stres, depresi, bahkan ide bunuh diri. Akibatnya, motivasi dan prestasi belajar menurun, bahkan bisa menyebabkan putus sekolah.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan perundungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan dijelaskan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak, kewajiban berbagai pihak, dan sanksi pidana. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan diversi dan keadilan restoratif. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga melindungi anak korban KDRT. Terakhir, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur restitusi bagi korban, meskipun kompensasi terbatas pada kasus pelanggaran HAM berat dan terorisme

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam menangani perundungan anak melalui kerja sama lintas sektor. Penegakan hukum harus diimbangi dengan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai untuk layanan konseling dan terapi. Pendidikan empati dan program anti-perundungan terintegrasi di sekolah, serta kampanye kesadaran publik, penting untuk mengubah stigma perundungan. Penguatan keluarga melalui pola asuh positif juga krusial.
2. Di sisi legislasi, pemerintah harus merumuskan undang-undang pidana yang kuat dan ramah anak untuk pelaku perundungan, memastikan pertanggungjawaban mereka. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menangani kasus dengan sensitivitas, menjaga privasi korban, dan mencegah viktimisasi sekunder. Legislasi juga harus mengakui kerugian non-materiil, memfasilitasi restitusi atau kompensasi yang adil bagi korban.